

## Syarat Sahnya Absolusi Sakramen Pengakuan Dosa Menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973

Mathias Jebaru Adon<sup>1</sup>, Alphonsus Tjatur Raharso<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang  
Email: <sup>1</sup>mathiasjebaruadon@gmail.com, <sup>2</sup>atjaturr@gmail.com

### Article History

Submit:  
April 29<sup>th</sup>, 2022

Revised:  
Juni 07<sup>st</sup>, 2022

Published:  
Juni 10<sup>rd</sup>, 2022

### Abstract:

This research is an attempt to find out the conditions for the validity of the absolution of the Sacrament of Penance according to the Canon Law of Canon 966-973. Understanding the conditions for the validity of the Sacrament of Penance properly will arouse the enthusiasm of the people to use this means to achieve salvation. This research is motivated by the lack of interest of the faithful in using the Sacrament of Penance in pursuing the holiness of life. This is motivated by the limited understanding of the faithful regarding the conditions that must be met for the validity of absolution in the Sacrament of Penance. Therefore, people rarely confess their sins before the priest. This research is a literature study on the teachings of the Catholic Church regarding the Sacrament of Penance in the Canon of Canon Law 966-973.

Key Words: Sacrament of Penance, Canon Law, Canon 966-973, Catholic Church, Absolution and the Catholic Church.

### Abstrak:

Penelitian ini merupakan upaya mengetahui syarat demi sahnya absolusi Sakramen Tobat menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973. Dengan memahami syaratnya sahnya Sakramen Tobat secara baik akan membangkitkan antusiasme umat untuk menggunakan sarana ini demi mencapai keselamatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat umat beriman dalam menggunakan Sakramen Tobat dalam mengejar kesucian hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya pemahaman umat beriman mengenai syarat yang harus dipenuhi demi sahnya absolusi dalam Sakramen Tobat. Oleh karena itu, umat jarang mengaku dosanya di hadapan imam. Penelitian ini merupakan studi literatur mengenai ajaran Gereja Katolik tentang Sakramen Tobat dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman yang benar mengenai Sakramen Tobat akan membangkitkan antusiasme umat beriman untuk menggunakan Sakramen Tobat dalam mencapai keselamatan.

Kata Kunci: Sakramen Tobat, Hukum Kanonik Kanon 966-973, Gereja Katolik, Absolusi dan Gereja Katolik.

## **Pendahuluan**

Sakramen-sakramen yang diadakan oleh Gereja pada dasarnya ialah sarana Allah mengkomunikasikan diri-Nya kepada manusia atau cara Allah mengungkapkan diri-Nya agar manusia dapat mengenal dan merasakan kasih dan kebaikan Allah. Sebab Allah diimani sebagai pribadi yang jauh berbeda dengan alam semesta ini. Allah adalah realitas yang tidak sama dengan manusia dan ciptaan lain. Dalam dirinya sendiri, Allah begitu berbeda dengan manusia sedemikian rupa sehingga manusia tidak bisa mengerti Allah. Bahasa manusia tidak bisa menggambarkan Allah secara tepat dan penuh. Allah merupakan misteri yang agung, yang tak terselami, yang tak terduga, yang Mahaagung, Maha sempurna. Karena itu melalui sakramen, Allah yang tak terjangkau dan tak terpahami itu mendekatkan diri-Nya serta menunjukkan identitas-Nya sebagai Dia yang mengasihi dan mencintai, Dia yang memelihara dan melindungi, mencukupi serta memperlengkapi manusia dengan segala sesuatu yang diperlukan manusia (Martasudjita, 2001).

Sakramen-sakramen dengan kata lain adalah karunia pemberian diri Allah yang tak terbatas kepada setiap orang. Atas dasar hal tersebut, tradisi Yahudi-Kristiani menyatakan bahwa Allah itu tidak memisahkan diri dari manusia, Allah dekat dengan manusia, karena Allah yang satu dan sama itu ingin dan selalu mengkomunikasikan diri-Nya kepada manusia. Penciptaan semesta alam lahir dari kebaikan-Nya yang terlibat secara aktif dalam sejarah manusia. Allah menampilkan diri sebagai pribadi yang peduli, yang memberikan perhatian kepada hidup manusia. Itulah sebabnya Allah orang kristiani diimani sebagai Allah yang transenden sekaligus imanen. Karena sifat transenden itu, maka Allah tidak mungkin berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Pewahyuan Dirinya, komunikasi kehendak-Nya dan kehadiran-Nya selalu dilaksanakan melalui perantara dan tidak secara langsung, agar manusia dapat menangkap dan mengerti pewahyuan diri-Nya. Oleh karena itu, Ia harus turun ke tingkat manusia menggunakan bahasa dan ungkapan manusia sehingga maksud dan pesannya dapat dimengerti oleh manusia. Jika tidak demikian maka pewahyuan diri Allah itu akan percuma saja, sebab terdapat ketidaksetaraan antara manusia dengan Allah (Handoko, 2007).

Soren Kierkegaard pernah menulis, untuk bisa masuk dalam kehidupan semut, kamu harus menjadi semut. Begitu juga Allah, Ia harus masuk dalam realitas manusia untuk mengetahui dan menyelamatkan manusia. Demi maksud itu, Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi Allah kepada bangsa-bangsa lain dan

seluruh umat manusia. Maka dalam kelahiran dan pembentukan Israel, nampak jelas sekali bahwa Israel terbentuk karena prakarsa Allah (Ul 7:6), tanpa jasa dan hak dari bangsa Israel sendiri (Ul 7:7) maka Israel dituntut untuk menghayati suatu cara hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, mereka merupakan berkat bagi bangsa lain. Akibatnya mereka harus memikul dan mempertanggungjawabkan tugas ini (Am 3:2). Dalam kisah perjalanan bangsa Israel atau Perjanjian Lama, Allah menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia dengan leluhur Israel; Abraham, Yakub Ishak dan lain-lain serta melalui pewartaan para nabi. Komunikasi Allah tersebut mencapai puncaknya dalam kehadiran Kristus Putra-Nya yang tunggal yang lahir dari perawan Maria dan yang menderita serta wafat di kayu salib demi melaksanakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah puncak dan inti sakramen Allah. Dalam diri-Nya segala hal ikhwal yang baik dan berkenan pada Allah terpenuhi secara sempurna (Benediktus XVI, 2007). Ia adalah kehadiran riil dalam sejarah dari belas kasih eskatologis Allah.

Gereja sebagai tubuh mistik Kristus melanjutkan dan meluaskan karya penyelamatan Yesus Kristus setelah kenaikan-Nya ke surga sampai semuanya akan disempurnakan demi kemuliaan Allah Bapa. Hal ini mengandaikan bahwa karya penyelamatan Kristus masih dilanjutkan dalam sejarah. Karena itu, Gereja terus-menerus menghadirkan dan mengefektifkan Yesus Kristus bagi dunia. Hal ini dilukiskan dalam gambaran-gambaran (Yoh 10: 1-10: kawan; 1 Kor 3:9: ladang Allah; Mat 21:42 dan 1 Kor 3:11 bangunan dengan Kristus sebagai batu penjuru dan fundamen, 1 Pet 2:10; umat Allah. Artinya seluruh Gereja merupakan kelanjutan kehadiran lahiriah-historis Yesus Kristus, Sang Kepala di dunia ini. Gereja diutus untuk melanjutkan karya penebusan Yesus Kristus, Sang Kepala. Melalui dan dalam Gereja, Yesus Kristus bisa dilihat dan didengar, disentuh dan dirasakan oleh manusia masa kini dan setiap zaman. Melalui dan dalam Gereja, karya penebusan Yesus Kristus dihadirkan dan diberikan kepada dunia.

Keberadaan dan perutusan Gereja adalah menampakkan dan menghadirkan misteri Yesus Kristus dan karya penyelamatan-Nya bagi semua orang. misteri Yesus Kristus itu diwujudkan, dikongkretkan dalam perayaan-perayaan sakramen. Dengan kata lain, perayaan sakramen-sakramen adalah konkretisasi atau realisasi Gereja. Sakramen-sakramen adalah perwujudan dari Misteri Kristus dalam Gereja. Gereja melaksanakan tugas perutusannya sebagai sakramen Yesus Kristus untuk setiap orang menurut kehidupan yang konkret seperti kelahiran, pertumbuhan, makan dan minum, sakit, patah semangat, menikah, berkeluarga dan melayani

jemaat. Dalam situasi inilah Yesus Kristus hadir dan berkarya di dalam Gereja dalam tujuh sakramen. Ketujuh sakramen itu menjadi ujung tombak yang berhubungan dengan orang-orang konkret dan dalam situasi yang konkret pula. Ketujuh sakramen itu ialah Baptis, Krisma, Ekaristi, Rekonsiliasi, Pengurapan Orang Sakit, Tahbisan dan Perkawinan. Sakramen-sakramen itu ada demi pelayanan keselamatan umat manusia yang datang dari Allah sendiri melalui Kristus yang kini dipercayakan kepada Gereja yang kudus.

Dari ketujuh sakramen itu yang akan diuraikan dalam penelitian ini ialah Sakramen Rekonsiliasi atau Sakramen Pengakuan Dosa. Sakramen Tobat (*Sacrament of conversion*) menghadirkan dan mewujudkan panggilan Yesus kepada pertobatan. Sakramen ini memberikan kepada peniten (pendosa yang bertobat) kasih Allah yang mendamaikan. "Biarkanlah dirimu didamaikan dengan Allah". Sekaligus memenuhi firman Tuhan: "Pergilah berdamai lebih dulu dengan saudaramu". Gagasan dasarnya, manusia adalah makhluk yang sejak semula diciptakan secitra dengan Allah. Sebagai citra Allah manusia dianugerahi keistimewaan yakni kehendak bebas yang memampukan manusia untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya. Namun dalam sejarahnya, hakikat manusia sebagai cita Allah dirusak oleh kejatuhannya dalam dosa sebagai konsekuensi dari pemberian kehendak bebas yang disalahgunakan oleh manusia. Akibat dari penyalahgunaan kehendak bebas tersebut, manusia harus menanggung sendiri akibat yang muncul darinya. Namun hakikat manusia sebagai gambar dan citra Allah menuntut pemulihan atas dosa dan pelanggaran manusia.

Pemulihan atas dosa dan pelanggaran manusia ini tidak terjadi berkat usaha manusia sendiri. Allah sendirilah yang pertama-tama berinisiatif untuk merajut kembali relasi yang telah rusak antara manusia dengan diri-Nya. Allah mengutus Putra-Nya yang tunggal yakni Yesus Kristus untuk menjadi pemulih atas dosa-dosa manusia. Dalam Kristus Allah membuka jalan rekonsiliasi yang menghubungkan kembali relasi manusia dengan Allah. Kuasa ini kemudian diteruskan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya. Setelah kebangkitan-Nya, Yesus menganugerahkan kuasa untuk mengampuni (Yoh. 20:19-23). Tugas tersebut diteruskan oleh Gereja sampai hari ini. Gereja menerima tugas dari Kristus untuk menyampaikan pengampunan Allah kepada orang beriman yang bertobat. Sarana keselamatan itu wujudkan dan ditawarkan oleh Gereja melalui Sakramen Rekonsiliasi atau tobat. Melalui sakramen ini, Gereja memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengakukan dosanya kepada Allah secara pribadi lewat para imam yang diberi mandat istimewa oleh Kristus untuk mendengarkan dan mengampuni dosa-dosa.

Melalui sarana ini setiap peniten memperoleh kembali persahabatan dengan Allah dan memulihkan kembali martabat manusia sebagai anak-anak Allah.

Namun persoalannya, sejauh mana Sakramen Rekonsiliasi itu dipahami dan dihayati oleh umat kristiani sebagai rahmat berlimpah dari Allah? Persoalan yang terjadi di dalam hidup kaum beriman dewasa ini ialah meskipun Gereja telah menyediakan sarana pengampunan dosa melalui Sakramen Tobat tetapi masih banyak umat yang tidak menggunakan sarana ini untuk mengembangkan hidup rohaninya. Hal ini disadari karena kurangnya pemahaman yang memadai akan arti penting dan tujuan Sakramen Pengakuan Dosa sebagai cara dan sarana yang digunakan Allah untuk menunjukkan kasih dan kehendak-Nya guna menyelamatkan manusia. Orang kristiani dewasa ini beranggapan bahwa pengakuan dosa adalah urusan pribadi seseorang di hadapan Allah, tidak ada kaitannya dengan orang lain, entah itu imam atau klerus. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan umat beriman bahwa pengampunan dosa terlaksana jika memenuhi syarat sahnya absolusi Sakramen Tobat. Jadi meskipun pengampunan dosa merupakan kuasa yang diberikan Kristus kepada Gereja yang dilaksanakan oleh imam-imam yang tertahbis tetapi ada syarat yang harus dipenuhi demi sahnya sakramen tersebut baik syarat demi sahnya bagi pelayan sakramen maupun pada peniten.

Syarat demi sahnya absolusi dalam Sakramen Tobat telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menguraikan syarat-syarat demi sahnya absolusi dalam Sakramen Tobat menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Penelitian ini menemukan pengenalan dan pengetahuan orang kristiani tentang syarat dan sahnya Sakramen Tobat akan membangkitkan antusiasme umat untuk menggunakan sarana ini untuk mengembangkan hidup rohaninya secara lebih baik. Penelitian tentang Sakramen Tobat sudah pernah dilakukan misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rikardus Sarang tahun 2019 dalam sebuah penelitian yang berjudul, *Perbedaan Minat Umat Dalam Menerima Sakramen Tobat Di Paroki Bunda Hati Kudus Kuper Keuskupan Agung Merauke*. Fokus penelitian ini pada perbedaan antusiasme umat terhadap pelayanan Sakramen Tobat yang telah menerima katekese dengan partisipasi umat yang belum memperoleh katekese tentang Sakramen Tobat. Penelitian ini menemukan bahwa umat yang telah menerima katekese Sakramen Tobat lebih antusias menerima Sakramen Tobat ketimbang umat yang belum menerima Sakramen Tobat (Sarang, 2019).

Penelitian tentang Sakramen Tobat juga dilakukan oleh Valentinus Febianto dan Bayu Kurniawan tahun dalam sebuah penelitian yang berjudul, *Tinjauan Kekudusan Pelayanan dari Pelayan Sakramen Yang Berdosa Menurut Santo Agustinus dari Hippo*. Penelitian ini mengemukakan bahwa pada dasarnya semua orang kristiani dipanggil untuk menjadi kekudusan. Hal ini dilihat dari anugerah pengampunan yang diberikan dalam sakramen pengampunan dosa. Namun anugerah pengampunan dosa itu, tidaklah semata-mata bergantung pada pelayan yang memberikan pelayanan Sakramen Tobat tetapi pada Allah yang telah menganugerahkan pengampunan (Febianto and Kurniawan, 2020). Dengan kata lain, sahnya absolusi dalam sakramen pengampunan dosa semata-mata berasal dari kasih karunia yang diberikan Allah. Oleh karena itu, kekhasan penelitian pada uraian mengenai syarat sahnya Sakramen Pengakuan Dosa menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973 sehingga melalui pemaparan ini semangat umat beriman semakin dibangkitkan untuk menggunakan sarana ini bagi kekudusan dan keselamatannya..

## **Metode**

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang syarat dan sahnya absolusi Sakramen Tobat dalam Gereja Katolik. Sumber penelitian dibagi menjadi dua bagian utama yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah ajaran Gereja Katolik tentang Sakramen Tobat dan Kitab Hukum Kanonik Kanon 966-973 yang mengatur syarat dan sahnya absolusi Sakramen Tobat. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang membahas dan meneliti pelayanan Sakramen Tobat dalam Gereja Katolik. Proses penelitian pertama-tama dikerjakan dengan membaca dan menganalisis sumber-sumber primer seperti ajaran Gereja Katolik tentang Sakramen, secara khusus tentang Sakramen Tobat. Data-data dari sumber data primer ini kemudian dipadukan dengan sumber-sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Hasil elaborasi kedua sumber ini dipadukan atau disatukan sehingga menghasilkan tesis penelitian; syarat dan sahnya absolusi Sakramen Pengakuan Dosa menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Kanon 966-973. Proses pengerjaan penelitian dilakukan dengan *pertama*, memaparkan gagasan dasar atau teologi Sakramen Pengakuan Dosa atau Tobat. *Kedua*, syarat dan sahnya absolusi Sakramen Tobat serta etika yang diperlukan dalam pelayanan pengakuan dosa.

## Hasil dan Pembahasan

### *Dimensi Teologis Sakramen Tobat/Pengampunan Dosa*

Sakramen Tobat merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia, sekaligus memberikan keyakinan bahwa manusia sejatinya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Hal ini dilatarbelakangi karena manusia salah menggunakan kehendak bebas-Nya. Dengan kehendak bebasnya, manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh si jahat dan menjauhi Allah. Akibatnya manusia kehilangan jati dirinya sebagai citra Allah. Silih atas dosa tersebut sangat mahal harganya. Allah harus menjadi manusia dan mengorbankan diri-Nya sebagai silih (Situmorang and Sihombing, 2008). Oleh karena itu, pertobatan pada dasarnya adalah inti dari misteri inkarnasi dan misteri Paskah Kristus. Dengan kata lain, penjelmaan Kristus bertujuan untuk keselamatan manusia; Kristus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dan bangkit demi pembenaran (justifikasi) (Kirchberger, 2003). Itulah sebabnya, Kristus memulai karya misi-Nya dengan seruan: "Waktunya sudah genap, Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil" (Mrk 3:15).

Seruan pertobatan Allah ini sesungguhnya telah dimulai sejak awal, melalui sejarah Israel, Allah telah memberikan janji keselamatan kepada segenap manusia yang dimulai dari diri Abraham. Dalam janji itu, Allah menjamin bahwa manusia tidak akan pernah berjalan sendiri, Allah akan senantiasa menyertai manusia sekalipun manusia berada dalam guncangan maut dan dosa (Sarang, 2019). Sebab dosa yang membelenggu manusia, tidak serta merta membuat manusia tidak mampu lagi menjalin hubungan istimewa dengan Allah, karena Allah melalui pelbagai cara pasti akan menolong manusia. Asalkan manusia terbuka hatinya pada kasih Allah. Tidak ada satupun dosa yang tidak mendapat pengampunan dari Allah, asalkan dari hati manusia ada kerinduan dan kemauan untuk bertobat (Paus Fransiskus, 2015). Kitab Suci Perjanjian Lama menggunakan istilah "berbalik" untuk menggambarkan sikap penyesalan dan pertobatan manusia dari dosa kepada kebenaran Yahwe sendiri. Berbalik kepada Allah berarti meninggalkan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Nya.

Namun Allah menekankan bahwa, bentuk pertobatan yang dilakukan harus melebihi dukacita, dan lebih dari hanya sekedar perubahan tingkah laku yang kelihatan dan yang paling mendasar ialah perubahan batin dan kerinduan untuk selalu berada di hadapan Allah (Jedabu, 2014). Tanpa perubahan batin, semua praktik pertobatan lahiriah sama sekali tidak ada maknanya. Karena dengan cara

demikian, Allah akan membuka pintu kerahiman untuk semua manusia yang sadar akan kelemahan dan kekurangan-Nya. Ia tidak pernah memperhitungkan kesalahan manusia yang dengan keseluruhan hatinya kembali kepada Allah. Tuhan menerima dengan hati yang penuh kegembiraan anak-anak yang benar-benar melakukan silih dosa (Boda and Smith, 2006). Dengan pertobatan memberi kepastian pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan menjadikan manusia tetap milik Allah selamanya.

Perjanjian Lama juga melihat bahwa pertobatan tidak hanya bermaksud untuk memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah yang telah rusak tetapi juga untuk memperbaiki relasi dengan sesama. Sebab tindakan dosa juga berdampak pada kehidupan bersama (Lumen Gentium, 1990). Berkaitan dengan hal ini Nabi Yesaya dengan tegas menekankan pentingnya membaharui relasi dengan sesama supaya tercipta kehidupan yang harmonis, “Basuhlah dirimu dan usahakanlah senantiasa keadilan... sekalipun dosamu memerah seperti Krimizi akan menjadi putih seperti salju” (Yes. 1:16-18). Dengan kata lain, pertobatan batin juga harus berdampak sosial dalam arti membaharui relasi dengan sesama yang rusak akibat dosa. Perjanjian Lama sangat jarang memuat kisah pertobatan yang sifatnya personal. Pada umumnya, pertobatan dilakukan secara massal oleh umat. Ketika berkumpul mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai tanda pertobatan dan penyesalan mereka bersama (Adon, 2016). Karena itu, pertobatan dalam Perjanjian Lama lebih terarah pada adanya perubahan hati, pikiran, niat sikap batiniah dan sikap lahiriah.

Dalam Perjanjian Baru, Allah yang digambarkan Yesus sebagai Bapa yang murah hati, yang sungguh mencintai manusia. Kemurahan hati Allah itu dilukiskan oleh Yesus dalam perumpamaan “Anak yang hilang” (Luk. 15:11-32). Bapa yang murah hati adalah gambaran wajah Allah, sedangkan kedua putranya yakni yang sulung dan bungsu adalah citra diri manusia (Nouwen, McNeill, and Morrison, 1987). Perumpamaan ini merupakan undangan Yesus untuk umat-Nya yang berdosa supaya kembali berbakti kepada Allah sekaligus juga berarti membelakangi apa yang semula disembah lalu menghadap Allah dengan pikiran dan hati yang baru. Yesus menyerukan supaya pertobatan itu dilakukan dan kemudian percaya sepenuhnya pada Injil yakni Kabar Gembira yang diwartakan-Nya (Jedabu, 2014). Sebab dosa dipandang sebagai keadaan dimana manusia menutup mata dan telinga terhadap kabar gembira Allah yang menyelamatkan. Istilah Khas yang di dalam Perjanjian Baru untuk mengungkapkan perjalanan pertobatan ialah *metanoia*, yang lebih tepat berarti perubahan hati atau perubahan hidup. Perubahan hati

mengungkapkan sebuah peristiwa kelahiran kembali manusia dari kenyataan hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan menjadi bagian dari kehendak Allah yang Kudus.

Proses perjalanan pertobatan itu digambarkan dalam *Sacra Congregatio* sebagai, “Bapa menerima Putera yang pulang kembali kepada-Nya, Kristus memanggul domba yang hilang di bahu-Nya dan membawanya kembali ke kawanan, dan Roh Kudus menyucikan bait-Nya kembali dan tinggal secara lebih penuh”. Dan pada akhirnya, “Melalui partisipasi dalam meja Tuhan yang dibaharui dan yang lebih meriah, terjadi sukacita besar dalam perjamuan Gereja, berkat sang Putera yang kini pulang kembali dari negeri yang jauh” (*Sacra Congregatio*, 1974) (Laksito, 2020). Karena itu, Sakramen Tobat menjadi panggilan bagi setiap insan untuk kembali kepada citra asalnya yakni anak-anak Allah yang terkasih.

Dan selanjutnya Yesus memberikan kuasa atau mandat kepada para murid-Nya untuk mengampuni. Pemberian kuasa ini ditandai dengan dianugerahkan kuasa Roh Kudus menjadi semakin kuat bahwa kuasa untuk mengampuni yang dimiliki oleh para Murid bukan berasal dari diri mereka sendiri melainkan dari Allah. Dengan mandat yang diterima oleh para Rasul tersebut Gereja mengemban tugas untuk mengantar manusia kepada pertobatan, dan untuk merayakan kemenangan Kristus atas dosa dalam diri orang-orang yang bertobat (Benediktus XVI, 2007). Pewarisan mandat inilah yang kemudian dilihat oleh Gereja sebagai landasan pengakuan dosa pribadi. Gereja menerjemahkan pesan Yesus sebelum Ia meninggalkan dunia dan naik ke surga, “Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada (Yoh. 20:22-23). Seruan ini dipandang sebagai bentuk penetapan Kristus sendiri untuk menyatakan sebagaimana pertobatan itu dijalankan dan para murid adalah pelayan pertobatan itu sendiri. Dengan demikian, kuasa untuk mengampuni dosa diberikan Kristus kepada para murid-Nya untuk memberikan pengampunan, merupakan sebuah fakta biblis yang tidak dapat dipungkiri. Dari sini dapat dilihat bahwa kuasa untuk mengampuni bukanlah inisiatif yang muncul dari manusia melainkan dimandatkan oleh Kristus sendiri (Jedabu, 2014).

### ***Syarat Demi Sahnya Absolusi Dalam Sakramen Tobat Menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Kanon 966-973***

Walaupun sakramen-sakramen adalah tanda kasih Allah yang konkret kepada manusia di setiap zaman yang dilaksanakan melalui dan dalam Gereja

dimana di dalamnya Kristus menjadi *causa principalis* sedangkan tindakan Gereja sebagai *causa secundaria* pelaksanaan sakramen itu harus memenuhi syarat-syarat demi sahnya sakramen tersebut. Sebab sakramen sebagai tindakan keselamatan dari Kristus dan Gereja membutuhkan seorang pelayan manusiawi. Pelayanan itu harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sakramen itu baik yang bersifat sakramental, yuridis maupun intensional. Dengan kata lain, meskipun sakramen adalah anugerah kasih Allah kepada manusia melalui Gereja namun hal itu harus memenuhi syarat-syarat demi sahnya tindakan sakramental tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Kitab Hukum Kanonik adalah ungkapan Yuridis nilai-nilai teologis di dalam Gereja Katolik. Artinya dalam kitab hukum tersebut diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tindakan sakramental yang dilakukan oleh pelayan gerejawi dan umat Allah yang menerima tindakan sakramental tersebut dapat terjadi (Raharso, 2012).

Hal ini berarti, ajaran-ajaran teologis Gereja diberi pendasaran atau hukum yang kuat sehingga ia tidak bergantung pada keinginan dan keputusan pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Kitab Hukum Kanonik bukanlah Kitab Suci yang isinya tidak dapat diganggu gugat dan diperbaharui melainkan secara berkala dapat direvisi jika memang diperlukan. Kitab Hukum Kanonik dimunculkan supaya diketahui serta dipahami oleh semua orang yang dibaptis dalam persekutuan Gereja Katolik. Sebagai sebuah Kitab Hukum, ia tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu di dalam Gereja (kaum Klerus) melainkan berlaku untuk semua umat beriman untuk mengerti hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja (Avan, 2020). Dalam kaitannya dengan pengakuan dosa pribadi Kitab Hukum Kanonik berbicara tentang bagaimana Sakramen Pengakuan Dosa dirayakan dan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang imam (sebagai yang mendengarkan pengakuan dan memberi absolusi) dan peniten.

Selain itu, Kitab Hukum Kanonik juga berbicara tentang tempat pengakuan, syarat-syarat sebuah pengakuan dosa pribadi yang ditentukan Gereja (setiap pribadi harus melewati setiap tahap mulai dari persiapan batin, pemeriksaan batin, pengakuan dosa di hadapan iman, menerima absolusi dan penitensi), pelayan-pelayan yang legitim dan berkuasa untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang melakukan dosanya. Kitab Hukum Kanonik Kan. 959, misalnya mengatur bahwa “Dalam Sakramen Tobat umat beriman mengaku dosa-dosanya kepada pelayan yang legitim, menyesalinya serta berniat untuk memperbaiki diri, lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan itu”. Nomor tersebut hendak menyatakan bahwa pengakuan dosa harus dilakukan kepada pelayan yang

legitim sebagaimana yang diatur dalam Kan. 965, "Pelayan Sakramen Tobat hanyalah imam". Dengan kata lain, pelayan-pelayan yang legitim disini tidak lain adalah Imam yang oleh karena mandat yang diberikan Kristus kepada mereka berkuasa memberikan absolusi dan penitensi kepada mereka yang melakukan dosa. Sedangkan demi sahnya absolusi Kan. 966 menuntut bahwa pelayan Sakramen Tobat memiliki, disamping kuasa tahbisan, juga kewenangan melaksanakan kuasa itu terhadap umat beriman yang diberi absolusi. Kewenangan itu dapat dimiliki oleh imam, entah berdasarkan hukum entah berdasarkan pemberian oleh otoritas yang berwenang (Kitab Hukum Kanonik, 2006).

Hal ini berarti sebagai tanda dan sarana, pelayan sakramen harus memenuhi beberapa prasyarat agar pelayan itu sungguh menjadi pelayan Kristus dan Gereja. Terdapat tiga syarat yang secara fundamental yang harus dipenuhi oleh seorang pelayan sakramen yakni, kelayakan pelayan, intensi dan keadaan moral. Kelayakan pelayan dalam Sakramen Pengakuan Dosa berkaitan dengan kuasa sakramental yang diminta untuk perayaan sakramen yang bersangkutan. Selain itu, pelayan itu harus mempunyai kuasa yuridis yang diberikan oleh uskup setempat. Dengan kuasa Yuridis itu, maka tindakan pelayan itu menjadi sah dan boleh atau pantas (*licet*) (Handoko, 2007). Dalam Kitab Hukum Kanonik hal ini diatur dalam Kanon 969-971 yang mengatakan, hanya Ordinaris wilayah (Pemimpin Gereja lokal setempat/uskup dll.) berwenang memberikan kewenangan menerima pengakuan umat beriman manapun kepada imam-imam siapapun. Kan. 970 mengatur bahwa kewenangan menerima pengakuan jangan diberikan kecuali kepada para imam yang terbukti cakap melalui ujian, atau yang kecakapannya telah nyata dari cara lain. Oleh karena itu, dalam Kan. 971 ditulis Ordinaris wilayah jangan memberikan kewenangan menerima pengakuan secara tetap kepada seorang imam, meskipun ia memiliki domisili atau kuasi-domisili di wilayahnya, kecuali terlebih dahulu meminta pendapat Ordinaris dari imam tersebut, sejauh mungkin.

Intensi yang harus memenuhi syarat demi sahnya sakramen ialah pelayan harus mempunyai intensi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Gereja. Sebagai tindakan manusiawi, pelayan harus melaksanakan sebuah sakramen dengan sadar, bukan tindakan mekanis dan otomatis. Sebagai pelayan Kristus dan Gereja, si pelayan harus menyadari bahwa dia bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi melakukan atas nama Kristus dan Gereja. Intensi berkaitan dengan kesadaran akan tujuan tindakan yang dilakukan pada saat melakukan tindakan perayaan sakramen (Siswantara, 2010). Sedangkan keadaan moral pelayan mencakup imannya dan keadaan diri dalam rahmat atau tidak. Tradisi kristiani jelas

mengajarkan bahwa keabsahan sakramen tidak tergantung pada iman dan kekudusan pribadi pelayan. Hal ini sudah dijelaskan, yaitu karena pelayan ialah Kristus dan seluruh Gereja. Buah adikodrati tergantung pada *causa principalis* yaitu Yesus Kristus, bukan pada *causa instrumentalis*, yaitu pelayan sakramen (Handoko, 2007). Meski demikian kekudusan pelayan ikut mempengaruhi perayaan sakramen dan dampak sakramen pada penerima.

Berkaitan dengan kelayakan pelayan ini St. Agustinus dari Hippo menggambarkan Gereja bukan sebagai “taman tertutup”. Seolah-olah Gereja terbebas dari ancaman hama yang merusak taman itu. Melalui gambaran tersebut Agustinus ingin mengatakan bahwa Allahlah yang memperlengkapi serta menyempurnakan seorang imam yang berdosa dalam seluruh tindakan sakramentali mereka. Dengan kata lain, sebelum merayakan perayaan sakramen Allah telah terlebih dahulu memberikan suatu rahmat yang mendahului tindakan sakramental itu. Rahmat itu yang bekerja dalam diri pelayan sakramen. Oleh karena itu, pemberian sakramen oleh imam yang berdosa menurut St. Agustinus dianggap sah (Febianto and Kurniawan, 2020). Konsep ini kemudian melahirkan ajaran tentang sakramen yang terjadi karena *ex opere operato* (Christi), artinya dengan kekuasaan dari ritus yang dijalankan. Ajaran ini menegaskan bahwa sebuah sakramen dipastikan akan terjadi asalkan semua persyaratannya dipenuhi sebab efektivitas obyektif dari sakramen bersumber dari rahmat Allah. Dasarnya, setiap sakramen adalah karya Allah, yang tidak bisa dibatalkan oleh ketidaklayakan pelayan atau penerima (Sacrosantum Concilium, 1990). Hal ini dilawankan dengan ajaran *ex opere operantis* (ecclesiae) artinya berdasarkan karya pelayan yang melakukan tindakan sakramental itu. Ajaran ini mengatakan bahwa efektivitas rahmat sakramental pada penerima ikut dikondisikan oleh keadaan subyek pelayan (Martasudjita, 2001).

Kitab Hukum Kanonik selain mengatur tindakan yuridis demi sahnya sakramen, Kitab Hukum Kanonik juga memberikan arahan atau etika kepada para pelayan agar tindakan sakramental yang dilakukan dapat tercapai sesuai maksudnya. Dalam Sakramen Pengakuan Dosa hal ini diatur dalam Kanon 978-984. Kan. 978 menasihati hendaknya imam ingat bahwa dalam mendengarkan pengakuan ia bertindak sebagai hakim dan sekaligus tabib, pelayan keadilan dan serentak belaskasih ilahi, yang diangkat oleh Allah untuk mengabdikan kehormatan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Demi menjamin hal tersebut Bapa pengakuan, selaku pelayan Gereja, dalam menerima sakramen hendaknya dengan setia mengikuti ajaran Magisterium serta norma-norma yang dikeluarkan oleh otoritas

yang berwenang. Untuk menjaga rahasia pengakuan dosa, Kan. 979 mengatur bahwa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan hendaknya imam bertindak dengan arif dan hati-hati, dengan memperhatikan keadaan serta usia peniten, dan hendaknya menahan diri untuk menanyakan nama rekan-berdosaanya. Jika bapa pengakuan tidak ragu-ragu mengenai disposisi peniten, sedangkan peniten minta absolusi, janganlah absolusi ditolak atau ditunda (Kan. 980). Selain itu, bapa pengakuan hendaknya memberikan penitensi yang bermanfaat dan patut, sesuai dengan kualitas dan jumlah dosa, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan peniten; dan peniten sendiri wajib memenuhi penitensi itu. Rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat; karena itu sama sekali tidak dibenarkan bahwa bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apapun mengkhianati peniten sekecil apapun (Kan. 983).

Dengan kata lain, bapa pengakuan terikat kewajiban menyimpan rahasia itu juga penerjemah, jika ada, serta semua orang lain yang dengan cara apapun memperoleh pengetahuan mengenai dosa-dosa dari pengakuan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tindakan yuridis sakramental yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik di atas hendak menyatakan bahwa pengakuan dosa tidak dapat dilakukan di hadapan yang lain kecuali di hadapan imam yang memang telah dimeteraikan secara khusus untuk menerima pengakuan dosa. Absolusi tidak dapat diberikan secara umum kepada banyak peniten secara bersama-sama, tanpa didahului pengakuan pribadi, kecuali dalam bahaya maut mengancam dan tiada waktu bagi imam atau para imam untuk mendengarkan pengakuan masing-masing peniten, selain itu ada kebutuhan mendesak, yakni menilik jumlah peniten tidak dapat tersedia cukup bapa pengakuan untuk mendengarkan pengakuan masing-masing dalam waktu yang layak (Kan. 961).

Berkaitan dengan rahasia pengakuan dosa Kitab Hukum Kanonik Kan. 984, menegaskan bahwa Bapa pengakuan sama sekali dilarang menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pengakuan yang memberatkan peniten, juga meskipun sama sekali tidak ada bahaya membocorkan rahasia. Semua unsur-unsur yang disebutkan di atas tidak dapat ditiadakan dari sebuah pengakuan dosa pribadi yang sah dalam Gereja Katolik. Meski demikian, sahnya absolusi dalam Sakramen Pengakuan Dosa juga menuntut kelayakan peniten yang menerima absolusi dan perayaan sakramen. Kan. 987, menegaskan bahwa orang beriman kristiani, agar dapat menikmati bantuan (*remedium*) yang membawa keselamatan dari Sakramen Tobat, haruslah menyesali dosa yang telah ia lakukan dan berniat untuk memperbaiki diri, bertobat kembali kepada Allah. Karena pada dasarnya, orang

beriman kristiani wajib mengakukan semua dosa berat menurut jenis dan jumlahnya (Kan.988). Dianjurkan kepada umat beriman kristiani agar juga mengakukan dosa-dosa ringan. Sedangkan sesudah sampai pada usia dapat membuat diskresi, setiap orang kristiani wajib dengan setia mengakukan dosa-dosa beratnya, sekurang-kurangnya sekali setahun (Kan.989).

Selain itu, Kan. 990 mengatur agar tak seorang pun mengaku dosa lewat penerjemah, dengan menghindari penyalahgunaan dan sandungan dengan tetap berlaku Kan. 983, § 2. Namun setiap orang beriman kristiani berhak penuh untuk mengakukan dosa-dosanya kepada bapa pengakuan yang dipilihnya, yakni yang telah disetujui secara legitim (Kan. 991). Berkaitan dengan perayaan Sakramen Tobat tempat semestinya untuk menerima pengakuan sakramental adalah gereja atau ruang doa. Mengenai tempat pengakuan, hendaknya selalu diadakan di tempat terbuka, dilengkapi dengan penyekat yang kokoh antara peniten dan bapa pengakuan; tempat itu dapat digunakan dengan bebas oleh umat beriman, jika mereka menghendaknya. Oleh karena itu, dilarang menerima pengakuan di luar tempat pengakuan, kecuali atas alasan yang wajar (Kan. 964).

Ungkapan yuridis yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut dengan demikian mengharuskan supaya setiap orang yang telah dibaptis mesti mengaku dosanya secara pribadi di hadapan imam, supaya diperdamaikan kembali dengan Allah dan Gereja. KHK 960 "Pengakuan dosa pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya, dengannya orang beriman yang sadar akan dosa beratnya diperdamaikan kembali dengan Allah dan Gereja". Oleh karena itu, segenap jemaat beriman mesti berupaya dengan rahmat dan batuan rahmat Allah untuk mengakukan dosa-dosanya sehingga memperoleh ampun dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Upaya memperoleh ampun dari Allah ini dilakukan dengan mengakukan dosa-dosa secara pribadi kepada Allah melalui imam yang berdasarkan jabatan memiliki kewenangan menerima pengakuan dari setiap umat beriman dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi demi sahnya tindakan sakramental tersebut (An, 2016). Dengan demikian aturan yuridis yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik demi sahnya absolusi Sakramen Pengakuan Dosa hendak memberi jaminan keselamatan kepada umat beriman. Oleh karena itu, umat beriman diharapkan untuk lebih bijaksana dan hidup lebih baik yakni mau menyesali akan segala dosa yang telah mereka perbuat karena "Melalui Sakramen Tobat, mereka mendamaikan para pendosa dengan Allah dan dengan Gereja" (Pareira, 2016). Sebab menjadi langkah awal bagi semua orang menuju kepada pintu gerbang Kerajaan Allah.

## Kesimpulan

Dengan mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi demi sahnya absolusi dalam Sakramen Pengakuan Dosa diharapkan membangkitkan semangat umat beriman untuk menggunakan sarana keselamatan ini untuk memupuk kesucian dan keselamatan. Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik sengaja dibuat untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada umat beriman agar tidak ragu mengakukan dosanya di hadapan imam dalam Sakramen Pengakuan Dosa. Sebab hal ini telah diatur dan dijamin dalam Kitab Hukum Kanonik. Oleh karena itu, tindakan yuridis yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, sekali lagi hendak mengatakan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia bahwa, Allah berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa dan tindakan yang dapat dipahami manusia, bahkan dalam bahasa yang memberi kenyamanan dan kepastian sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Dengan kata lain, Kitab Hukum Kanonik adalah bahasa kasih Allah yang memberi jaminan dan perlindungan kepada umat beriman agar mencapai keselamatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian tidak ada alasan bagi umat beriman untuk bersatu dengan Allah sang Pencipta-Nya. Sebab Allah telah melalui pelbagai cara menggunakan sarana, bahasa serta tindakan yang dapat dimengerti manusia untuk mencapai kesucian hidupnya.

## Daftar Rujukan

- Adon, M. J. (2016). Belas Kasih Allah Menurut Henri J.M. Nouwen. *Forum: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, XLV(01), 27-36. Retrieved from [https://www.academia.edu/44035047/Belas\\_Kasih\\_Allah\\_Menurut\\_Henri\\_J\\_M\\_Nouwen](https://www.academia.edu/44035047/Belas_Kasih_Allah_Menurut_Henri_J_M_Nouwen)
- An, P. G. T. (2016). Kerahiman Dan Keadilan. In G. Pasi and P. B. Sarbini (Eds.), *Dosa dan Pengampunan: Pergulatan manusia Dengan Allah* (Vol. 26). Malang: Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Malang.
- Avan, M. K. (2020). *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal ? : Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan* (5th ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Benediktus XVI. (2007). Sacramentum Caritatis (Sakramen Cinta Kasih). In *Anjuran Apostolik* (pp. 1-1444). Ja: Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia.
- Boda, M. J., and Smith, G. T. (Eds.). (2006). *Repentance In the Christian Theology*. Minnesota: Liturgical Press.

- Febianto, V., and Kurniawan, B. (2020). Tinjauan Kekudusan Pelayanan dari Pelayan Sakramen Yang Berdosa Menurut Santo Agustinus dari Hippo. *Jurnal Fokus*, 33-40.
- Handoko, P. M. (2007). *Sakramentologi 1*. Malang.
- Jedabu, Y. J. (2014). *Hubungan Antara Pemahaman dan Praktik Dosa Pribadi Umat di Paroki Maria dari Gunung Karmel-Malang*. Sekolah Tinggi Filsafat teologi Widya Sasana Malang.
- Kircherger, G. (2003). *ALLAH: Pengalaman Dan Refleksi Dalam Tradisi Kristen*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Kitab Hukum Kanonik*. , Pub. L. No. Konferensi Waligereja Indonesia (2006). Indonesia.
- Laksito, P. C. E. (2020). Menemukan Kembali Makna Tobat Kristiani Dari Tata Perayaan Tobat. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 20(1), 48-71.  
<https://doi.org/10.34150/jpak.v20i1.253>
- Lumen Gentium. (1990). Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium. In R. Hardawiryana (Ed.), *Seri Dokumen Gereja No. 7* (pp. 1-116). Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Martasudjita, E. (2001). *Spiritualitas Liturgi* (6, Ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Nouwen, H. J. M., Mcneill, D. P., and Morrison, D. A. (1987). *Sehati Seperasaan* (W. S. G. Pau, Ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Pareira, B. A. (2016). Mazmur 130: Mazmur Pertobatan yang Ke-6. In G. Pasi (Ed.), *DOSA DAN PENGAMPUNAN : Pergulatan Manusia dengan Allah* (Vol. 26, pp. 53-59). Malang: Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Malang.
- Paus Fransiskus. (2015). *Misericordiae Vultus Wajah kerahiman Allah*. In *Bulla Pemberitahuan Yubileum Luar Biasa Kerahiman Paus Fransiskus 11 April 2015* (99th ed.). Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Raharso, A. T. (2012). *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma Malang.
- Sacrosantum Concilium. (1990). Sacrosantum Concilium; Konstitusi Tentang Liturgi. In R. Hardawiryana (Ed.), *Seri Dokumen Gereja No.9*. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.

- Sarang, R. K. (2019). Perbedaan Minat Umat Dalam Menerima Sakramen Tobat Di Paroki Bunda Hati Kudus Kuper Keuskupan Agung Merauke (Tinjauan Dengan Katekese Dan Tanpa Katekese). *Jurnal Jumpa*, VII(1), 80-100.
- Siswantara, Y. (2010). *Sakramen Baptis; Problematika Baptis Bayi* (I. E. Putranto, Ed.). Bandung.
- Situmorang, S., and Sihombing, A. G. (2008). Dosa Asal Menurut Agustinus. *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, 17(1).